

Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang

Ulfatmi

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: -

Abstrak

Laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang yang ahli mengenai pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Konsultasi tersebut berupa bimbingan konseling, diharapkan adanya bimbingan tersebut dapat membentuk sebuah keluarga yang Islami. Selain itu, dapat dijadikan sebagai model dakwah mengenai aturan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini, sebelum melakukan pernikahan tidak diawali dengan berkonsultasi kepada ahlinya sehingga ketika mengarungi bahtera rumah tangga terjadilah keributan hingga perceraian.

Abstract

Man and women who want to marry should consult with someone who are expert of marriage in the perspective of Islamic law. Consultation in the form of conseling, it is expected that the guidance can build the Islamic family. In addition, it can serve as a model of dakwah about marriage rules in accordance with Islam. A phenomenon that occurs in now days society, before marriage is not begin by consulting with the expert. So that when they build the household there was a commotion until divorce.

Keywords: *Consulting Guidance, Marriage, Dakwah*

Dakwah secara etimologi menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Arab Indonesia menulis bahwa dakwah juga berasal dari bahasa Arab *dâ'â, yad'û, da'watan* yang memiliki pengertian “menyeru, memanggil, mengajak, menjamu”.¹ Senada dengan itu, Hamzah Ya'qub juga menyebutkan bahwa kata dakwah dalam bahasa Arab memiliki arti: ajakan, seruan, panggilan, undangan.²

Dari pengertian kata dalam bahasa arab tersebut diatas, Hamzah Ya'cub mendefinisikan dakwah secara terminologi adalah kegiatan untuk mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan menuruti petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan munkar, agar mereka dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. serta memanggil manusia untuk beriman dan mentaati Allah sesuai dengan akidah syari'ah dan akhlak Islamiyah.”³ Kegiatan menyeru manusia ini bertujuan agar terwujud perubahan sikap seseorang menjadi patuh dan taat kepada ajaran Allah Swt. yang terealisasi dalam semua aspek kehidupannya. Oleh karena itu, patut sekali A. Rosyad Shaleh mengemukakan pengertian dakwah dengan memandang adanya unsur proses menuju perubahan manusia. Perubahan tersebut dilakukan dengan berbagai usaha dan aktivitas dakwah, sementara proses penyelenggaraan usaha atau aktivitas tersebut dilakukan secara sadar.⁴ Perintah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia melakukan kemungkaran ini ditegaskan antara lain terdapat dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung”(Q.S Ali Imran 104)

Pengertian dakwah sebenarnya dapat diartikan dalam pengertian sempit, yaitu menyampaikan ajaran Islam melalui berbagai media, baik lisan maupun tulisan dan berbagai media lainnya, secara individual atau kelompok, yang dilakukan secara sadar. Pandangan ini dipaparkan oleh Arifin bahwa dakwah dapat disampaikan melalui media lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai *massage* yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan”.⁵ Sedangkan dalam arti luas, dakwah itu adalah upaya memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam bagi seorang muslim dan muslimah dalam menjalankan peran kodrati, peran substitutif dan peran prestatifnya sepanjang rentang usianya. Secara jelas Endang Saifuddin Anshari menyebutkan sebagai berikut:

“Dakwah itu dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, baik dalam arti terbatas maupun dalam arti yang luas. Dalam arti terbatas dakwah dapat dipahami sebagai upaya penyampaian ajaran Islam kepada manusia,

baik melalui media lisan, tulisan atau lukisan. Sedangkan dalam arti yang luas dakwah dipahami sebagai penjabaran, penerjemahan dan pelaksanaan ajaran Islam dalam prikehidupan dan penghidupan itu sendiri, yakni; disamping aspek ibadah juga pada aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan, dan lain-lain.”⁶

Dengan bahasa singkat, Rosyad Saleh berpendapat bahwa secara umum dakwah dapat diartikan sebagai usaha menyampaikan ajaran Islam pada orang lain tentang pandangan dan tujuan hidup yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam cara dan media tertentu.⁷ Dengan kata lain, dakwah juga berarti mengajak manusia dengan bijaksana pada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁸ Dalam proses kegiatan dakwah, ada *da'i* (orang yang menyeru, mengajak) dan ada *mad'u* (orang yang diajak), atau dengan bahasa lain, *dai* itu disebut sebagai subjek dakwah, sedangkan *mad'u* disebut sebagai sasaran dakwah. M. Arifin menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia yang menjadi sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologi bahwa masyarakat terasing pedesaan, kota besar dan kecil serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar.
2. Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi struktur kelembagaan berupa keluarga, masyarakat dan pemerintah.
3. Sasaran yang berupa kelompok-kelompok masyarakat dilihat dari segi sosial kulturil berupa golongan priyayi, abangan, dan santri. Klasifikasi ini banyak terdapat pada masyarakat Jawa.
4. Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat usia, berupa golongan anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.
5. Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi profesi berupa golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri dan administrator.
6. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi tingkat hidup sosial ekonomi berupa golongan orang kaya, menengah dan miskin.
7. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi jenis kelamin berupa golongan wanita, pria dan sebagainya.
8. Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi khusus berupa golongan masyarakat tuna susila, tuna wisma, tuna karya dan sebagainya.⁹

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa ternyata sangat luas sekali sasaran dakwah, dilihat dari segi sosiologi, struktur kelembagaan, segi social cultural,

tingkat usia, jenis kelamin, strata social, segi profesi, termasuk dari segi khusus. Melihat kepada sasaran dakwah dari segi kelembagaan, maka keluarga merupakan salah satu dari sasaran dakwah yang cukup menarik untuk dibicarakan, karena keluarga sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat tidak dapat dimungkiri, sangatlah menentukan masa depan peradaban manusia, kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Perubahan Psikososial dalam Masyarakat

Masyarakat yang menjadi sasaran dakwah sangatlah luas, oleh karena itu pengembangan dakwah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam semua aspek kehidupannya dengan melihat kondisi masyarakat terkini. Dakwah belum akan berhasil efektif jika strategi dakwah yang dikembangkan tidak memperhatikan kondisi *mad'u* dan kebutuhannya. Dewasa ini, terlihat bahwa perubahan sosial yang serba cepat (*rapid social changes*) sebagai konsekuensi dari modernisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi nilai-nilai etika, moral dan gaya hidup (*value system and way of life*). Perubahan-perubahan nilai kehidupan atau disebut juga perubahan psikososial menurut Dadang Hawari antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pola hidup masyarakat dari semula sosial-religius cenderung ke arah pola kehidupan masyarakat individual, materialistis dan sekuler.
2. Pola hidup sederhana dan produktif cenderung ke arah pola hidup mewah dan konsumtif
3. Struktur keluarga yang semula keluarga besar (*extended family*) cenderung ke arah keluarga inti (*nuclear family*)
4. Hubungan kekeluargaan yang semula erat dan kuat (*tight family relationship*) cenderung menjadi longgar dan rapuh (*loosefamily relationship*)
5. Nilai-nilai religius dan tradisional masyarakat cenderung berubah menjadi masyarakat modern bercorak sekuler dan serba boleh serta toleransi berlebihan (*permissive society*)
6. Lembaga perkawinan mulai diragukan dan masyarakat cenderung untuk memilih hidup bebas atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.
7. Ambisi karir dan materi yang sebelumnya menganut azas-azas hukum dan moral, cenderung berpola menghalalkan segala cara; misalnya dengan melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).¹⁰

Sebahagian masyarakat ada yang siap menerima perubahan psikososial, tetapi banyak masyarakat yang tidak siap menghadapinya, sehingga sulit untuk beradaptasi atau melakukan penyesuaian diri dengan keadaan tersebut. Masyarakat yang seperti ini akan menghadapi berbagai problema kehidupan, sebagai akibatnya banyak masyarakat yang mengalami stress, cemas dan depresi dalam menjalani kehidupan ini. Dampak dari perubahan sosial yang membawa kepada transformasi di bidang mental ini, sangat terlihat jelas antara lain pada rusaknya institusi keluarga. Sebab kehidupan masyarakat khususnya keluarga tidak terlepas dari sistem nilai yang ada di masyarakat. Berbagai sistem nilai ada di masyarakat yaitu, agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kesakralan keluarga.¹¹ Pada hal sebagaimana diketahui bahwa keluarga merupakan lembaga yang paling menentukan nasib bangsa dan negara.

Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.¹² Keluarga adalah salah satu sasaran dakwah yang patut mendapat perhatian dalam mengembangkan dakwah hari ini dan nanti, karena keluarga merupakan lembaga pendidikan utama dan pertama bagi semua generasi yang akan melanjutkan dakwah Islam. Tujuan dakwah Islam terhadap keluarga adalah mewujudkan lahirnya keluarga-keluarga yang Islami dalam masyarakat. Keberadaan keluarga yang Islami ini, akan membantu terbentuknya masyarakat yang bermoral, damai dan sejahtera. Artinya terwujudnya keluarga-keluarga Islami di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan dakwah.

Keluarga yang Islami akan dapat mewujudkan kebahagiaan bagi segenap anggota keluarganya. Keberadaan keluarga Islami yang bahagia ini, akan membantu terbentuknya masyarakat yang bermoral, damai dan sejahtera. Apabila dalam suatu negara terdapat suasana yang damai dalam masyarakat, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lancar. Dengan demikian akan membantu terwujudnya bangsa yang makmur dan sentosa. Sebaliknya jika tujuan dakwah tidak tercapai dalam mewujudkan keluarga-keluarga yang Islami, tentunya masyarakat yang damai tidak akan tercipta dan program-program pembangunan tidak akan berjalan lancar, sehingga pada akhirnya akan mustahil tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Oleh karena itu idealnya fungsi – fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik pada setiap keluarga. Kebahagiaan dalam keluarga dapat terwujud jika

fungsi-fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik. Diantara fungsi-fungsi keluarga yaitu; (1) fungsi religious, (2) fungsi biologis, (3) fungsi edukasi, (4) fungsi sosialisasi, (5) fungsi afeksi dan perasaan, (6) fungsi ekonomis, (7) fungsi rekreasi, (8) fungsi proteksi dan perlindungan.¹³ Semakin banyak fungsi keluarga dapat terlaksana dalam rumah tangga, akan makin berpeluanglah keluarga itu mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya makin sedikit fungsi keluarga yang terlaksana dalam rumah tangga, akan semakin jauhlah keluarga itu dari keharmonisan dan kebahagiaan.

Fakta hari ini yang terlihat adalah perubahan psikososial ternyata berpengaruh besar terhadap institusi keluarga. Sebagian besar keluarga tidak mampu menyikapi perubahan psikososial yang terjadi, sehingga fungsi-fungsi keluarga tidak lagi terlaksana dengan baik dalam keluarga modern hari ini. Akibatnya mulai bertambah banyak keluarga yang mengalami konflik, bahkan bagi yang tidak mampu menyelesaikannya, terpaksa harus berhadapan dengan pengadilan agama. Jumlah keluarga yang tidak harmonis ini, nampaknya dari tahun ke tahun, makin bertambah. Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Sumatera Barat tercatat 501 kasus gabungan dari Cerai Talak (CT) dan Cerai Gugat (CG), khusus untuk tahun 2008, terhitung mulai 1 Januari sampai 15 Februari 2008.¹⁴ Kecenderungan cukup banyaknya pasangan yang tidak harmonis karena ketidak mampuan menjalankan fungsi-fungsi keluarga ini juga penulis rasakan dalam melaksanakan peran sebagai konsultan rumah tangga sakinah. Klien yang membutuhkan bantuan konsultan dari kalangan suami isteri jumlahnya cukup banyak. Konflik ini terjadi banyak disebabkan pasangan tersebut tidak mampu menjalankan peran, tugas dan kewajibannya masing-masing. Ada suami yang tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, tidak menempatkan diri sebagai pemimpin dan pelindung serta penolong bagi keluarganya dan sebagainya. Ada isteri yang tidak melayani suami dengan baik, tidak patuh kepada nasehat suami, tidak memelihara kehormatan diri, dan sebagainya. Pengalaman ini sejalan dengan pemaparan Wahyu Widiana yang mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya : (1) Tidak adanya keharmonisan sebagai akumulasi berbagai faktor 56.064 perkara, (2) Tidak terlaksananya tanggung jawab 46.723 perkara, (3) Ekonomi 24.251 perkara, (4) Gangguan pihak ketiga 9.071 perkara (5) Moral 7.542 Perkara, (6) Cemburu 4.708 perkara, (7) Kawin paksa 1.692 perkara, (8) Penganiayaan 916 perkara, (9) Poligami tidak sehat, 879 perkara, (10), Cacat biologis 581 perkara, (11) Kawin

dibawah umur 284 perkara, (12), Politik 157 perkara, (13) Dipidana, 153 perkara.¹⁵

Selain dari faktor-faktor di atas, realitas yang terlihat dari masyarakat, terjadinya kedangkalan penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. yang tidak sempurna juga menjadi penyebab tidak terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Pada hal keimanan dan ketaqwaan manusia, sesungguhnya sangat berpengaruh kepada kemampuan seseorang menghadapi berbagai masalah atau problema kehidupan.

Hasil penelitian Dadang Hawari menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup di dalam keluarga ternyata erat kaitannya dengan komitmen agama, sebagai berikut:

1. Pasangan yang berpegang teguh kepada ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga menduduki peringkat tertinggi bagi keberhasilan dan kebahagiaan dalam berumah tangga.
2. Pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menduduki peringkat tertinggi untuk kegagalan dan ketidakbahagiaan dalam berumah tangga.
3. Rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk mengalami *broken home* (suami/isteri/anak mingsgat, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)).¹⁶

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa tingkat keimanan seseorang erat hubungannya dengan kekebalan dan daya tahan dalam menghadapi berbagai problema kehidupan yang merupakan stresor psikososial tersebut. Lindenthal dan Star melakukan studi epidemiologik yang hasilnya menunjukkan bahwa penduduk yang religius resiko untuk mengalami stress jauh lebih kecil daripada mereka yang tidak religius dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu organisasi Kesehatan seDunia WHO telah menetapkan unsur spiritual (agama) sebagai salah satu dari empat unsur kesehatan. Keempat unsur kesehatan itu adalah sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial dan sehat spiritual.¹⁷ Semua unsur sehat ini saling mempengaruhi satu sama lain, misalnya jika psikis seseorang terganggu, maka akan menyebabkan terganggu pula fisiknya, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu pengobatan yang dianggap efektif hari ini adalah pengobatan dengan pendekatan holistik.

Pernikahan dalam Islam

Kegagalan membangun perkawinan yang bahagia dewasa ini, agaknya dipicu oleh tidak banyaknya pasangan yang membangun kehidupan perkawinan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Pada hal dalam ajaran Islam, manusia dituntun memasuki kehidupan perkawinan, mulai dari bagaimana memilih pasangan hidup, bagaimana membangun keluarga *sakinah*, sampai kepada bagaimana menyelesaikan konflik perkawinan berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan hadits.

Tujuan perkawinan itu sesungguhnya sangatlah mulia, yaitu untuk membangun terwujudnya *sakinah mawaddah warrahmah* bagi pasangan suami isteri yang menikah, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut :

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S ar-Ruum/30 :21)

Menurut perundang-undangan (Undang-Undang No 1 tahun 1974) perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Materi undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang ideal setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terjadi antara pria dan wanita dewasa.
- b. Ada tujuan yang jelas, dalam hal ini membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Harmonis
- d. Abadi

Untuk mewujudkan *sakinah mawaddah warrahmah* itu tidaklah mudah, makanya Rasulullah memberi penjelasan agar seseorang yang akan menikah, harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memasuki sebuah pernikahan, dimulai dari memilih pasangan hidup dengan memperhatikan indikator yang sesuai dengan pandangan Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini :

أَنَّ الدَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ بِذَلِكَ

Artinya: “Nabi SAW bersabda seorang wanita dinikahi atas dasar agamanya, hartanya, kecantikannya dan keturunannya. Maka utamakanlah kriteria agama agar hidupmu bahagia.” (H.R. al-Turmudzi)

Hadis ini mengisyaratkan bahwa diantara faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup adalah keturunan, kecantikan, ekonomi, dan agama. Namun faktor agama menjadi hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan, karena hanya kesalehan pasanganlah yang akan dapat membantu terwujudnya rumah tangga sakinah, sebagaimana ditegaskan Rasulullah dalam hadis lainnya sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ وَلَا تَزُوجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْفِئِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزُوجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ خَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَهْلُ

Artinya:“ Jangan engkau nikahi wanita karena kecantikannya, karena boleh saja kecantikannya akan melalaikan kamu, dan jangan nikahi mereka karena hartanya, karena boleh saja hartanya itu akan membuat dia akan menjadi sombong/melampaui batas, akan tetapi nikahi mereka karena agamanya. Dan hamba sahaya yang hitam legam, namun mempunyai agama yang bagus jauh lebih baik untuk kamu.

Bila memperhatikan petunjuk Rasulullah, sebenarnya ada sejumlah kriteria dalam urusan memilih calon pasangan hidup yang terbagi ke pada 6 kategori: 1) agama; 2) kesuburan; 3) kegadisan; 4) nasab yang baik; 5) bukan keluarga dekat; dan 6) sekufu.¹⁸

Apabila setiap pasangan yang menikah memperhatikan petunjuk Rasulullah tersebut, tentulah akan sangat membantu pasangan suami isteri dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Kecuali itu, pasangan yang mau menikah, seyogyanya perlu diberikan bekal yang memadai dalam bentuk wawasan Islam tentang tuntunan hidup berkeluarga, sehingga dalam perkawinannya kelak, mereka akan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan bertanggung jawab.

Agar pasangan suami isteri dapat mewujudkan *sakinah, mawaddah warahmah*, Islam memberikan pula arahan tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga, sesuai petunjuk al-Qur’an dan hadis Rasul. Tuntunan Allah tentang hal-hal yang dapat dipedomani kedua pasangan dalam mewujudkannya, dimulai dari petunjuk untuk memilih pasangan hidup diantaranya terdapat dalam al-Qur’an yang ditemukan pada beberapa ayat, (QS. 4: 19, 22-25; 5:5), tujuan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan psikis (QS. 30: 21), bentuk-bentuk komunikasi yang dikembangkan dalam rumah tangga (QS. 2: 235; 4: 9, 63; 17: 23;

20: 44; 33: 70), cara membina hubungan suami isteri (QS. 2: 187, 222, 223, 232, 233; 4: 3, 4, 19, 24, 25, 34, 129; 5: 5; 16: 72; 24: 59), pemberian mahar dari suami kepada isteri (QS. 4: 24), laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga (QS. 4: 34), suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga (QS. 66: 7). Secara jelas di dalam ayat-ayat tersebut, Allah mengarahkan setiap insan yang menikah agar saling memenuhi kebutuhan psikis. Wujud pemenuhan kebutuhan psikis ini adalah saling menyayangi, saling menghargai, saling mengerti, saling membahagiakan, saling menghormati dan menyantuni antara suami dan isteri.

Kemungkinan akan munculnya konflik dalam perkawinan dapat saja terjadi, namun Allah memberi petunjuk pula tentang cara menyelesaikan menyikapi masalah *nusyuz* atau pembangkangan isteri terhadap suami atau sebaliknya (QS. 4: 34-35, 128), masalah *'ilaa* (bersumpah untuk tidak menggauli isteri) (QS. 2: 226-227), *zihar* (menyamakan bagahian tubuh isteri dengan tubuh ibu) (QS. 33: 4), *li'an* (*menuduh isteri berbuat zina*) (QS. 24: 6-7), talak (QS. 2: 228-230, 236, 237, 241; 4: 20, 129-131), *'iddah* (QS. 2: 228, 231, 232), *khuluk* (isteri minta cerai) (QS. 2: 229), *rujuk* (QS. 2: 228, 229, 231; 65: 2). Begitu banyaknya ayat – ayat yang memberi petunjuk tentang berbagai problema rumah tangga dan cara menyelesaikannya.

Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islam

Apabila dilihat realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berdasarkan hasil penelitian Wahyu Widyana di atas tentang penyebab ketidakharmonisan keluarga, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Konflik bisa terjadi dari kesalahan dari awal pernikahan, mungkin saja karena pasangan yang menikah, tidak memperhatikan indikator memilih pasangan hidup sesuai dengan anjuran Islam, terutama faktor agama, sehingga perilaku yang ditampilkannya setelah berumah tangga tidak menunjukkan pribadi muslim dan muslimah yang baik. Atau penyebab lainnya bisa pula muncul setelah pernikahan terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Bisa jadi disebabkan dari pribadi suami atau isteri yang tidak baik, atau keduanya tidak berkepribadian muslim dan muslimah yang baik, sehingga mereka tidak sungguh-sungguh merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupannya. Dapat juga disebabkan pihak ketiga yang menjadi perekat dalam rumah tangga tersebut sesuai arahan Rasulullah, sehingga muncul problema yang tidak diinginkan.

Masalah perkawinan yang terjadi dapat memicu pertengkaran mulai dari skala kecil sampai kepada pertengkaran hebat. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali keluarga yang mengalami problema tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut, akan menyebabkan timbulnya perceraian. Melihat fenomena tersebut, nampaklah bahwa memang diperlukan bimbingan konseling pernikahan dan keluarga Islami yang merupakan bahagian dari kegiatan dakwah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga modern akhir-akhir ini. Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan konseling dan pernikahan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjukNya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁹

Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami, penekanannya pada fungsi preventif, untuk mencegah timbulnya berbagai problema dalam pernikahan, disebabkan ketidaksiapan pasangan memasuki pernikahan dan kurangnya wawasan pasangan terhadap kehidupan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Konseling pernikahan dan keluarga dapat berfungsi kuratif dalam menyelesaikan problema atau masalah yang dihadapi dalam perkawinan, dengan mengajak individu atau anggota keluarga menyadari kembali eksistensinya dalam berbagai peran yang dimainkannya dalam keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Azas-azas bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami yang dikembangkan adalah: 1) Azas sakinah mawaddah warahmah (QS. ar-Rum, 30: 21); 2) Azas kebahagiaan dunia dan akhirat (QS. al-Baqarah, 2: 201); 3) Azas komunikasi dan musyawarah (QS. as-Syura': 38); Azas sabar dan tawakkal (QS. al-Ashr: 1-3, 4: 19); dan 4) Azas manfaat (QS. an-Nisa', 4: 128). Semua azas inilah yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan bimbingan konseling pernikahan dan keluarga Islami. Sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan bimbingan konseling pernikahan dan keluarga Islami sebagai berikut:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan

- dirinya untuk menjalankan pernikahan, melaksanakan pernikahan sesuai ajaran Islam
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan cara membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memahami cara melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
 3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, dengan cara membantu individu memahami kondisi diri keluarga dan lingkungannya, problem yang dihadapinya, cara-cara mengatasinya, dan cara menetapkan pilihan sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
 4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga dari situasi yang kurang baik (karena ada problema) kepada situasi yang baik, dan dari situasi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.²⁰

Melihat kepada tujuan bimbingan konseling pernikahan dan keluarga Islami ini, terlihatlah peran konselor sebagai juru dakwah yang diharapkan dapat membawa perubahan kepada umat ke arah yang lebih baik. Keberadaan da'i yang konselor ini diperlukan, sesuai dengan pengertian juru dakwah²¹, disebutkan bahwa juru dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah, yang mengubah situasi kepada situasi yang lain sesuai dengan ketentuan Allah, baik secara individu maupun kelompok (organisasi), sekaligus sebagai pembawa informasi dan misi Islam.

Apabila konselor Islami benar-benar optimal melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan, maka tentunya akan memberi kontribusi besar dalam menyelamatkan perkawinan umat pada masa mendatang. Bahkan idealnya bimbingan pernikahan ini dapat dikembangkan dalam bentuk pembekalan pranikah yang bisa memberikan wawasan yang cukup bagi calon penganten dalam memmasuki perkawinan. Pembekalan ini diperkuat dengan konseling pranikah yang dapat membantu calon penganten memiliki kesiapan lahir dan bathin memasuki kehidupan rumah tangga. Demikian pula dengan urgensi konseling keluarga, tidak diragukan lagi memberi dampak positif dalam membantu keluarga mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Ketika ada keluarga yang tidak mampu menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya, maka kehadiran konselor Islami tentunya sangat dibutuhkan, sehingga keluarga tersebut dapat membangun

sakinah, atau dengan kata lain dapat menyelamatkan rumah tangga dari konflik yang berkepanjangan, bahkan dapat menghindari terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga. Kiprah konselor Islami menjadi semakin dibutuhkan, ketika mulai banyaknya pasangan dalam rumah tangga dan semua anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki komitmen agama yang lemah, sehingga konselor yang dibutuhkan tidak cukup hanya yang menguasai ilmu bimbingan dan konseling semata, tetapi juga harus memiliki penguasaan ilmu keIslaman yang memadai, sesuai kebutuhan keluarga modern hari ini terhadap kehadiran konselor Islami. Bahkan keberadaan da'i sebagai juru dakwah hari ini sangat diperlukan sebagai partner konselor Islami dalam membantu memperbaiki moral masyarakat dan memperkuat eksistensi institusi keluarga. Namun yang perlu dicatat adalah, agaknya da'i perlu mengembangkan diri sebagai da'i yang konselor, artinya da'i yang menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki wawasan dalam bidang psikologi dan konseling, sehingga diharapkan ia dapat berperan sebagai da'i sekaligus konselor. Hal ini seyogyanya patut menjadi bahan kajian dalam pengembangan dakwah yang relevan dengan kebutuhan umat ke depan, mengingat kondisi umat hari ini yang mulai banyak dilanda penyakit psikosomatik yang berdampak kepada fisik dan mental diantaranya akibat perubahan psikososial yang terjadi dalam masyarakat. Bimbingan Konseling Islami dan terapi psikoreligius adalah bahagian dari solusi yang cukup efektif dalam membantu memperbaiki kondisi moral masyarakat pada umumnya dan membantu terwujudnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dalam kehidupan rumah tangga khususnya.

Kesimpulan

Setiap pasangan yang menikah yang memperhatikan petunjuk Rasulullah, tentulah akan sangat membantu pasangan suami isteri dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Kecuali itu, pasangan yang mau menikah, seyogyanya perlu diberikan bekal yang memadai dalam bentuk wawasan Islam tentang tuntunan hidup berkeluarga, sehingga dalam perkawinannya kelak, mereka akan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan bertanggung jawab.

Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami, penekanannya pada fungsi preventif, untuk mencegah timbulnya berbagai problema dalam pernikahan, disebabkan ketidaksiapan pasangan memasuki pernikahan dan kurangnya wawasan pasangan terhadap kehidupan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Konseling pernikahan dan keluarga dapat berfungsi kuratif dalam menyelesaikan problema atau masalah yang dihadapi dalam perkawinan,

dengan mengajak individu atau anggota keluarga menyadari kembali eksistensinya dalam berbagai peran yang dimainkannya dalam keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Endnote

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, 1973)

² Hamzah Ya'cub, *Publisistik Islam Teknik Dakwah dan Leaderships*, (Bandung: Diponegoro, 1981)

³ *Ibid.*,

⁴ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)

⁵ M. Arifin, *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983)

⁷ A. Rosyad Saleh, *Manajemen Dakwah ...*, *Op.Cit.*

⁸ Toha Yahya Umar, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Wijaya, 1983)

⁹ M. Arifin, *Psikologi Dakwah ...*, *Op.Cit.*

¹⁰ Dadang Hawari, *Manajemen Stress Cemas dan Depresi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001)

¹¹ Syofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfa beta, 2009)

¹² Lihat Sayekti (1994)

¹³ Lihat Sayekti (1994)

¹⁴ Lihat Pengadilan Agama Kelas IA Padang, 16 Februari 2008

¹⁵ Wahyu Widiyana, *Pola Penasehatan Keluarga Bermasalah*, Makalah disampaikan dalam Rakernas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tanggal 14-17 Agustus 2006

¹⁶ Dadang Hawari, *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002)

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002)

¹⁹ Aiunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Lihat M. Arifin (2000)

Daftar Pustaka

Anshari, Endang Saifuddin. (1983). *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. Bandung: Pustaka Salman ITB.

Arifin, M. (1977). *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi*. Jakarta: Bulan Bintang.

Faqih, Aiunur Rahim. (2004). *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

-
- Halim, Niphan Abdul. (2002). *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hawari, Dadang. (2001). *Manajemen Stress Cemas dan Depresi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- _____. (2002). *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Shaleh, A. Rosyad. (1997). *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Umar, Toha Yahya. (1983). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Wijaya.
- Widiyana, Wahyu. (2006). *Pola Penasehatan Keluarga Bermasalah*, Makalah disampaikan dalam Rakernas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tanggal 14-17 Agustus.
- Willis, Syofyan S. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfa Beta.
- Ya'cub, Hamzah. (1981). *Publisistik Islam Teknik Dakwah dan Leaderships*. Bandung: Diponegoro.
- Yunus, Mahmud. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an.